



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5723

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Institut
Teknologi Sepuluh November. Statuta.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 172).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

I. UMUM

Perguruan tinggi di dunia merupakan bagian dari hasil proses perkembangan peradaban yang terus berkembang sehingga perguruan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Misi utama perguruan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut terwujud, tridharma perguruan tinggi harus dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Peran perguruan tinggi berubah dari kegiatan pengajaran dan penelitian yang berbasis pada nilai-nilai akademik, menuju perguruan tinggi yang berkontribusi pada pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai yang dituntut oleh pemangku kepentingan. Perubahan paradigma tersebut menuntut perguruan tinggi merubah pola penyelenggaraan yang mengacu pada variabel internal (kurikulum, anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas) ke pola baru yang juga mempertimbangkan variabel eksternal (alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, donor, akreditor, dan lain-lain) yang dinamis dan semakin hari semakin besar

pengaruhnya. Pola baru ini melahirkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengandalkan pengambilan keputusan berbasis kebijakan strategis, standarisasi mutu, akreditasi, akuntabilitas, efisiensi dan sentralisasi manajemen. Keadaan tersebut dimungkinkan melalui otonomi lebih besar pada perguruan tinggi.

Perspektif dunia pun berubah dari bagian yang terpisah-pisah menjadi area yang menyatu. Penyatuan ini menyebabkan pula terjadinya pertukaran sumber daya termasuk sumber daya manusia secara tanpa batas. Pada tahun 2015, Indonesia selaku penandatangan *Asean Free Trade Area* akan menjadi pasar terbuka untuk *Asean Economic Community* (AEC) dan pada tahun 2020 Indonesia harus siap dengan pemberlakuan *World Trade Organization* secara penuh, dimana pasar terbuka dunia akan berlaku. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan para lulusan perguruan tinggi menjadi lebih kompetitif dan tanpa batas wilayah (*borderless*) dengan penekanan pada isu-isu dunia tertentu. Untuk menjawab ini, Indonesia telah memiliki konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi selaku pencetak sumber daya manusia harus mampu memenuhi kualifikasi tuntutan pasar sesuai KKNI yang telah ditetapkan dan harus adaptif. Sifat adaptif ini diperlukan untuk memenangkan persaingan, merespon pasar bagi pemukhtahiran keilmuaan maupun berkontribusi dalam pembangunan dan pembangunan peradaban umat manusia.

Berdirinya ITS sebagai perguruan tinggi diawali dengan didirikannya Perguruan Tinggi Teknik Sepuluh Nopember (PTT10N) pada 10 Nopember 1957 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Dr. Ir Soekarno. Dalam perkembangannya, PTT10N ini berubah menjadi Institut Teknologi 10 Nopember yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dan berlaku mulai tanggal 3 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya. Dalam peresmian PTT10N, Dr. Ir. Soekarno mengungkapkan “pokok dari segala pokok ialah *mental investment*” (Amanat P.J.M Presiden Soekarno, dalam peresmian PTT10N). Dengan penekanan pada *mental investment*, ITS memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi membangun sumber daya manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyejahterakan masyarakat, memajukan negara, dan meningkatkan nilai kemanusiaan.

Dalam kondisi kekinian, ITS telah berkembang dengan memiliki 6 (enam) Fakultas yang mencakup matematika dan ilmu alam, teknologi industri, teknik sipil dan perencanaan, teknologi kelautan, teknologi informasi serta Fakultas desain dan industri kreatif. Keenam

Fakultas itu dilengkapi pendidikan strata 1 sampai strata 3 serta layanan pendidikan vokasi D3/D4. Cakupan Fakultas dan pendidikan vokasi ini akan terus berkembang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan di masa depan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, ITS memiliki spirit menjadi perguruan tinggi riset berkelas dunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurun waktu yang sama, ITS juga melangsungkan berbagai transformasi. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum terbit, Statuta ITS Tahun 1992 (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0443/O/1992) direvisi dan diujicobakan kemungkinan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Pada tahun 2003, Senat ITS memberi amanah pada Rektor untuk mempersiapkan diri menjadi PT BHMN. Tiga tahun kemudian, melalui program *Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (IM HERE), ITS membenahi kualitas manajemen dan akademik demi mencapai tata kelola yang menerapkan prinsip *good governance* serta menghasilkan output akademik yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Terakhir, mengemban amanah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, ITS telah merevisi kembali Statuta ITS dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2001 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan status sebagai Badan Layanan Umum.

Semua usaha tersebut telah menghasilkan kinerja yang baik sehingga ITS yakin bisa berkembang menjadi perguruan tinggi tidak saja berperan sebagai *agent of teaching*, tetapi juga *agent of research*, *agent of science-technology transfer* serta *agent of socio-economic development*. Keyakinan tersebut dimungkinkan melalui pemanfaatan seluruh potensi yang ada untuk merespon perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan yang menuntut keunggulan. Hal tersebut menuntut otonomi perguruan tinggi yang bertanggung jawab. Otonomi berarti fleksibilitas dan kemandirian dalam menyusun program akademik dan pengaturan sumber daya. Sementara, tanggung jawab adalah status sebagai Badan Hukum. Status ini akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masa datang untuk pengembangan sumber daya manusia dalam semangat kemandirian teknologi. Selain menjadi pendorong dan jalan untuk mencapai universitas riset namun dalam waktu yang sama tetap menjadi *resource university* yang unggul untuk menjawab meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan masyarakat umum dan masyarakat akademik kepada ITS. Lahirnya Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi membuka peluang ITS memenuhi tuntutan tersebut. Status sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum akan memberikan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai target sebagai bentuk tanggung jawab ITS terhadap masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, ITS bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan sehingga tumbuh rasa kepemilikan seluruh pemangku kepentingan terhadap ITS.

Sebagai landasan berpijak bagi ITS dalam melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi yang melekat padanya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara kepada ITS, yaitu mengembangkan sumber daya manusia terdidik serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arti luas serta untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di ITS, maka disusunlah Statuta ITS yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kerangka pikir di atas Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kelola ITS dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Statu Berdasarkan . . . am memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas mencakup status, kedudukan, hari jadi, lambang, logo, bendera, pataka, himne, dan busana; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan; sistem pengelolaan mencakup MWA, Rektor, SA, ketenagaan, mahasiswa, dan alumni, penyelenggaraan kerja sama; sistem penjaminan mutu internal mencakup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, pengawasan penjaminan mutu internal, akuntabilitas dan pelaporan, akreditasi; kode etik; bentuk, dan tata cara penetapan peraturan; perencanaan, pendanaan dan kekayaan.

Statuta ITS mencerminkan komitmen ITS terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “reputasi internasional” adalah diakui secara internasional diukur dari peringkat seluruh perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah mengembangkan beberapa rumpun ilmu, antara lain:

1. rumpun ilmu humaniora;
2. rumpun ilmu sosial;
3. rumpun ilmu alam;
4. rumpun ilmu formal; dan
5. rumpun ilmu terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “etika dan integritas” adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama.